



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

NOMOR 19/Pdt.P/2019/PN.Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah mengambil penetapan sebagaimana diuraikan di bawah ini dalam permohonannya:

Nama Lengkap : A. BASTIAN.AR;
Tempat/ Tanggal Lahir : Wonomulyo/ 24 April 1975;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo,
Kabupaten Polewali Mandar;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas permohonan ini;

Setelah membaca dan memperhatikan surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah membaca dan memperhatikan alat bukti berupa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengarkan dan memperhatikan alat bukti berupa bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Maret 2019, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali

Halaman 1 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 19/Pdt.P/2019/PN.Pol.
pada tanggal 06 Maret 2019, di bawah Register Nomor 19/Pdt.P/2019/PN.Pol.

yang isinya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Pemohon lahir di Wonomulyo, pada tanggal 24 April 1975, Pemohon selanjutnya diberi nama lengkap A. Bastian. AR oleh kedua orang tua Pemohon yaitu Abd. Rahman (Bapak) dan Andi A. Basia (Ibu);
- Bahwa penulisan identitas berupa nama Pemohon pada dokumen berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 749/98/XI/1999, tertanggal 20 Nopember 1999 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Wonomulyo, telah tertulis secara benar dan lengkap yaitu nama lengkap A. Bastian. AR, tempat/ tanggal lahir : Wonomulyo/ 24 April 1975;
- Bahwa demikian pula halnya pada Izajah Sekolah Dasar Tahun Ajaran 2014/2015 Sekolah Dasar Negeri 008 Sidodadi Polewali Mandar No. DN-32 Dd 0011954 tertanggal 26 Juni 2015 atas nama Andi Ummy Khatsani Khairunnisa (anak Pemohon), pada Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2015/2016 Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar No. DN-32 DI/06 0003618 tertanggal 11 Juni 2016 atas nama Andi Alfandhy Ghozal (anak Pemohon), pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 01111/ UM/ VI/ 2007 tertanggal 22 Juni 2007 atas nama nama Andi Ummy Khatsani Khairunnisa (anak Pemohon) dan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 01110/ UM/ VI/ 2007 tertanggal 22 Juni 2007 atas nama nama Andi Alfandhy Ghozal (anak Pemohon) (anak Pemohon), nama lengkap Pemohon telah tertulis secara benar dan lengkap yaitu nama lengkap A. Bastian. AR;
- Bahwa namun pada Kartu Keluarga No. 7604030812100005, tertanggal 18-01-2018, identitas Pemohon berupa nama lengkap, tempat dan tanggal kelahirannya telah tercatat secara keliru yaitu tertulis dan terbaca nama lengkap Abbas. AR, tempat/ tanggal lahir : Mapilli/ 20-04-1975;

Halaman 2 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dokumen-dokumen tersebut di atas adalah 1 (satu)

orang yang sama yang bernama lengkap Sahlan, lahir di Lampa, pada tanggal 27 Februari 1971;

- Bahwa oleh karena adanya kekeliruan dalam pencatatan tersebut Pemohon bermaksud untuk mengajukan pembuatan Kartu Keluarganya yang bersesuaian dengan identitas Pemohon yang sebenarnya sehingga nantinya Pemohon dapat mengajukan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon dengan identitas Pemohon yang sebenarnya (tanpa ada kekeliruan lagi), maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Polewali, selain itu tujuan diajukannya permohonan ini adalah agar dikemudian hari tidak menimbulkan masalah dan keraguan atas identitas Pemohon serta agar semua dokumen Pemohon tersebut memiliki identitas yang sama;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon memohon kepada Yth.

Ketua Pengadilan Negeri Polewali memberikan penentapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum perubahan identitas Pemohon yang meliputi, nama lengkap, tempat/ tanggal lahir Pemohon pada dokumen Kartu Keluarga No. 7604030812100005, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar tertanggal 18-01-2018, yang semua tertulis dan terbaca nama lengkap Abbas. AR, tempat lahir Mappilli, tanggal lahir : 20 April 1975, dirubah menjadi tertulis dan terbaca nama lengkap A. Bastian. AR, tempat lahir : Wonomulyo, tanggal lahir : 24 April 1975;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Halaman 3 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Hakim, selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya Pemohon, selanjutnya atas pertanyaan Hakim Pengadilan Negeri Polewali, Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 749/98/XI/1999, tertanggal 20 Nopember 1999, atas nama A. Bastian AR. Dan Muliati, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7604030812100005, tertanggal 18-01-2018, atas nama Kepala Keluarga Abbas AR, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 01110/ UM/ VI/ 2007, tertanggal 22 Juni 2007, atas nama nama Andi Alfandhy Ghozal, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 01111/ UM/ VI/ 2007, tertanggal 22 Juni 2007, atas nama nama Andi Ummy Khatsani Khairunnisa, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Izajah Sekolah Dasar Tahun Ajaran 2014/2015 Sekolah Dasar Negeri 008 Sidodadi Polewali Mandar No. DN-32 Dd 0011954, tertanggal 26 Juni 2015, atas nama Andi Ummy Khatsani Khairunnisa, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopiljazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2015/2016 Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar No. DN-32 DI/06 0003618, tertanggal 11 Juni 2016, atas nama Andi Alfandhy Ghozal, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Beda Nama, tertanggal 12 Maret 2019, atas nama A,Bastian AR.,, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut diajukan dengan menunjukkan aslinya, semua bukti surat tersebut telah dicocokkan di

Halaman 4 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang sesuai dengan aslinya, semua bukti surat tersebut telah

dinasegel dan bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Harli, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Pemohon Pemohon lahir di Wonomulyo, pada tanggal 24 April 1975, Pemohon selanjutnya diberi nama lengkap A. Bastian. AR oleh kedua orang tua Pemohon yaitu Abd. Rahman (Bapak) dan Andi A. Basia (Ibu);
- Bahwa penulisan identitas berupa nama Pemohon pada dokumen berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 749/98/XI/1999, tertanggal 20 Nopember 1999 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Wonomulyo, telah tertulis secara benar dan lengkap yaitu nama lengkap A. Bastian. AR, tempat/ tanggal lahir : Wonomulyo/ 24 April 1975;
- Bahwa demikian pula halnya pada Izajah Sekolah Dasar Tahun Ajaran 2014/2015 Sekolah Dasar Negeri 008 Sidodadi Polewali Mandar No. DN-32 Dd 0011954 tertanggal 26 Juni 2015 atas nama Andi Ummy Khatsani Khairunnisa (anak Pemohon), pada Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2015/2016 Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar No. DN-32 DI/06 0003618 tertanggal 11 Juni 2016 atas nama Andi Alfandhy Ghozal (anak Pemohon), pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 01111/ UM/ VI/ 2007 tertanggal 22 Juni 2007 atas nama nama Andi Ummy Khatsani Khairunnisa (anak Pemohon) dan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 01110/ UM/ VII/ 2007 tertanggal 22 Juni 2007 atas nama nama Andi Alfandhy Ghozal (anak Pemohon) (anak Pemohon), nama lengkap Pemohon telah tertulis secara benar dan lengkap yaitu nama lengkap A. Bastian. AR;
- Bahwa namun pada Kartu Keluarga No. 7604030812100005, tertanggal 18-01-2018, identitas Pemohon berupa nama lengkap, tempat dan tanggal

Halaman 5 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap Abbas. AR, tempat/ tanggal lahir : Mapilli/ 20-04-1975;

- Bahwa tercatat dalam dokumen-dokumen tersebut di atas adalah 1 (satu) orang yang sama yang bernama lengkap Sahlan, lahir di Lampa, pada tanggal 27 Februari 1971, sebagaimana tersebut dalam Surat Pernyataan Beda Nama, tertanggal 12 Maret 2019;
- Bahwa oleh karena adanya kekeliruan dalam pencatatan tersebut Pemohon bermaksud untuk mengajukan pembuatan Kartu Keluarganya yang bersesuaian dengan identitas Pemohon yang sebenarnya sehingga nantinya Pemohon dapat mengajukan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon dengan identitas Pemohon yang sebenarnya (tanpa ada kekeliruan lagi), maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Polewali, selain itu tujuan diajukannya permohonan ini adalah agar dikemudian hari tidak menimbulkan masalah dan keraguan atas identitas Pemohon serta agar semua dokumen Pemohon tersebut memiliki identitas yang sama;

2. Saksi Abu Bakar Siddiq, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Pemohon lahir di Wonomulyo, pada tanggal 24 April 1975, Pemohon selanjutnya diberi nama lengkap A. Bastian. AR oleh kedua orang tua Pemohon yaitu Abd. Rahman (Bapak) dan Andi A. Basia (Ibu);
- Bahwa penulisan identitas berupa nama Pemohon pada dokumen berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 749/98/XI/1999, tertanggal 20 Nopember 1999 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Wonomulyo, telah tertulis secara benar dan lengkap yaitu nama lengkap A. Bastian. AR, tempat/ tanggal lahir : Wonomulyo/ 24 April 1975;
- Bahwa demikian pula halnya pada Izajah Sekolah Dasar Tahun Ajaran 2014/2015 Sekolah Dasar Negeri 008 Sidodadi Polewali Mandar No. DN-32 Dd 0011954 tertanggal 26 Juni 2015 atas nama Andi Ummy Khatsani

Halaman 6 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Pelajaran 2015/2016 Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar No. DN-32 DI/06 0003618 tertanggal 11 Juni 2016 atas nama Andi Alfandhy Ghozal (anak Pemohon), pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 01111/ UM/ VI/ 2007 tertanggal 22 Juni 2007 atas nama nama Andi Ummy Khatsani Khairunnisa (anak Pemohon) dan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 01110/ UM/ VI/ 2007 tertanggal 22 Juni 2007 atas nama nama Andi Alfandhy Ghozal (anak Pemohon) (anak Pemohon), nama lengkap Pemohon telah tertulis secara benar dan lengkap yaitu nama lengkap A. Bastian. AR;

- Bahwa namun pada Kartu Keluarga No. 7604030812100005, tertanggal 18-01-2018, identitas Pemohon berupa nama lengkap, tempat dan tanggal kelahirannya telah tercatat secara keliru yaitu tertulis dan terbaca nama lengkap Abbas. AR, tempat/ tanggal lahir : Mapilli/ 20-04-1975;
- Bahwa tercatat dalam dokumen-dokumen tersebut di atas adalah 1 (satu) orang yang sama yang bernama lengkap Sahlan, lahir di Lampa, pada tanggal 27 Februari 1971, sebagaimana tersebut dalam Surat Pernyataan Beda Nama, tertanggal 12 Maret 2019;
- Bahwa oleh karena adanya kekeliruan dalam pencatatan tersebut Pemohon bermaksud untuk mengajukan pembuatan Kartu Keluarganya yang bersesuaian dengan identitas Pemohon yang sebenarnya sehingga nantinya Pemohon dapat mengajukan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon dengan identitas Pemohon yang sebenarnya (tanpa ada kekeliruan lagi), maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Polewali, selain itu tujuan diajukannya permohonan ini adalah agar dikemudian hari tidak menimbulkan masalah dan keraguan atas identitas Pemohon serta agar semua dokumen Pemohon tersebut memiliki identitas yang sama;

Halaman 7 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon

membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup mengajukan alat bukti dan tidak mengajukan sesuatu hal lainnya lagi, selanjutnya memohon penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dan termuat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 50 Undang-Undang R.I. Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, menyatakan Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonannya dan berdasarkan alat bukti berupa bukti surat tertanda P-1 dan P-7, Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut diajukannya ke Pengadilan Negeri Polewali;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas hal-hal tersebut maka Pengadilan Negeri Polewali berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Halaman 8 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adapun pokok dari permohonan yang diajukan

oleh Pemohon dalam surat permohonannya adalah agar menyatakan sah secara hukum perubahan identitas Pemohon yang meliputi, nama lengkap, tempat/ tanggal lahir Pemohon pada dokumen Kartu Keluarga No. 7604030812100005, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar tertanggal 18-01-2018, yang semua tertulis dan terbaca nama lengkap Abbas. AR, tempat lahir Mappilli, tanggal lahir : 20 April 1975, dirubah menjadi tertulis dan terbaca nama lengkap A. Bastian. AR, tempat lahir : Wonomulyo, tanggal lahir : 24 April 1975;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 283 R.Bg. jo. pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan setiap orang yang mendalilkan suatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian setiap yang menyatakan mempunyai hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut dibebankan untuk membuktikan hak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7, selain itu Pemohon juga mengajukan alat bukti berupa bukti 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Harli dan saksi Abu Bakar Siddiq;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Pemohon lahir di Wonomulyo, pada tanggal 24 April 1975, Pemohon selanjutnya diberi nama lengkap A. Bastian. AR oleh kedua orang tua Pemohon yaitu Abd. Rahman (Bapak) dan Andi A. Basia (Ibu);

Halaman 9 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id identitas berupa nama Pemohon pada dokumen berupa

Kutipan Akta Nikah Nomor 749/98/XI/1999, tertanggal 20 Nopember 1999 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Wonomulyo, telah tertulis secara benar dan lengkap yaitu nama lengkap A. Bastian. AR, tempat/ tanggal lahir : Wonomulyo/ 24 April 1975;

- Bahwa demikian pula halnya pada Izajah Sekolah Dasar Tahun Ajaran 2014/2015 Sekolah Dasar Negeri 008 Sidodadi Polewali Mandar No. DN-32 Dd 0011954 tertanggal 26 Juni 2015 atas nama Andi Ummy Khatsani Khairunnisa (anak Pemohon), pada Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2015/2016 Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar No. DN-32 DI/06 0003618 tertanggal 11 Juni 2016 atas nama Andi Alfandhy Ghozal (anak Pemohon), pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 01111/ UM/ VI/ 2007 tertanggal 22 Juni 2007 atas nama nama Andi Ummy Khatsani Khairunnisa (anak Pemohon) dan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 01110/ UM/ VII/ 2007 tertanggal 22 Juni 2007 atas nama nama Andi Alfandhy Ghozal (anak Pemohon) (anak Pemohon), nama lengkap Pemohon telah tertulis secara benar dan lengkap yaitu nama lengkap A. Bastian. AR;
- Bahwa namun pada Kartu Keluarga No. 7604030812100005, tertanggal 18-01-2018, identitas Pemohon berupa nama lengkap, tempat dan tanggal kelahirannya telah tercatat secara keliru yaitu tertulis dan terbaca nama lengkap Abbas. AR, tempat/ tanggal lahir : Mapilli/ 20-04-1975;
- Bahwa tercatat dalam dokumen-dokumen tersebut di atas adalah 1 (satu) orang yang sama yang bernama lengkap Sahlan, lahir di Lampa, pada tanggal 27 Februari 1971, sebagaimana tersebut dalam Surat Pernyataan Beda Nama, tertanggal 12 Maret 2019;
- Bahwa oleh karena adanya kekeliruan dalam pencatatan tersebut Pemohon bermaksud untuk mengajukan pembuatan Kartu Keluarganya yang bersesuaian dengan identitas Pemohon yang sebenarnya sehingga

Halaman 10 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KTP) atas nama Pemohon dengan identitas Pemohon yang sebenarnya (tanpa ada kekeliruan lagi), maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Polewali, selain itu tujuan diajukannya permohonan ini adalah agar dikemudian hari tidak menimbulkan masalah dan keraguan atas identitas Pemohon serta agar semua dokumen Pemohon tersebut memiliki identitas yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebutlah, Hakim Pengadilan Negeri Polewali akan mempertimbangkan apakah dapat atau tidak mengabulkan permohonan Pemohon agar menyatakan sah secara hukum perubahan identitas Pemohon yang meliputi, nama lengkap, tempat/ tanggal lahir Pemohon pada dokumen Kartu Keluarga No. 7604030812100005, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar tertanggal 18-01-2018, yang semua tertulis dan terbaca nama lengkap Abbas. AR, tempat lahir Mappilli, tanggal lahir : 20 April 1975, dirubah menjadi tertulis dan terbaca nama lengkap A. Bastian. AR, tempat lahir : Wonomulyo, tanggal lahir : 24 April 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta, Pemohon Pemohon lahir di Wonomulyo, pada tanggal 24 April 1975, Pemohon selanjutnya diberi nama lengkap A. Bastian. AR oleh kedua orang tua Pemohon yaitu Abd. Rahman (Bapak) dan Andi A. Basia (Ibu);

Menimbang, bahwa penulisan identitas berupa nama Pemohon pada dokumen berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 749/98/XI/1999, tertanggal 20 Nopember 1999 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Wonomulyo, telah tertulis secara benar dan lengkap yaitu nama lengkap A. Bastian. AR, tempat/ tanggal lahir : Wonomulyo/ 24 April 1975, demikian pula halnya pada Izajah Sekolah Dasar Tahun Ajaran 2014/2015 Sekolah Dasar Negeri 008 Sidodadi Polewali Mandar No. DN-32 Dd 0011954 tertanggal 26 Juni 2015 atas nama Andi Ummy Khatsani Khairunnisa (anak Pemohon), pada Ijazah Sekolah

Halaman 11 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Tahun Pelajaran 2015/2016 Sekolah Menengah Pertama

Negeri 5 Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar No. DN-32 DI/06 0003618
tertanggal 11 Juni 2016 atas nama Andi Alfandhy Ghozal (anak Pemohon),
pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 01111/ UM/ VII/ 2007 tertanggal 22 Juni
2007 atas nama nama Andi Ummy Khatsani Khairunnisa (anak Pemohon) dan
pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 01110/ UM/ VII/ 2007 tertanggal 22 Juni
2007 atas nama nama Andi Alfandhy Ghozal (anak Pemohon) (anak Pemohon),
nama lengkap Pemohon telah tertulis secara benar dan lengkap yaitu nama
lengkap A. Bastian. AR;

Menimbang, bahwa namun pada Kartu Keluarga No.
7604030812100005, tertanggal 18-01-2018, identitas Pemohon berupa nama
lengkap, tempat dan tanggal lahirnya telah tercatat secara keliru yaitu
tertulis dan terbaca nama lengkap Abbas. AR, tempat/ tanggal lahir : Mapilli/ 20-
04-1975;

Menimbang, bahwa tercatat dalam dokumen-dokumen tersebut di atas
adalah 1 (satu) orang yang sama yang bernama lengkap Sahlan, lahir di
Lampa, pada tanggal 27 Februari 1971, sebagaimana tersebut dalam Surat
Pernyataan Beda Nama, tertanggal 12 Maret 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya kekeliruan dalam pencatatan
tersebut Pemohon bermaksud untuk mengajukan pembuatan Kartu
Keluarganya yang bersesuaian dengan identitas Pemohon yang sebenarnya
sehingga nantinya Pemohon dapat mengajukan pembuatan Kartu Tanda
Penduduk (KTP) atas nama Pemohon dengan identitas Pemohon yang
sebenarnya (tanpa ada kekeliruan lagi), maka Pemohon mengajukan
permohonan ini ke Pengadilan Negeri Polewali, selain itu tujuan diajukannya
permohonan ini adalah agar dikemudian hari tidak menimbulkan masalah dan
keragu-raguan atas identitas Pemohon serta agar semua dokumen Pemohon
tersebut memiliki identitas yang sama;

Halaman 12 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut maka identitas Pemohon berupa nama lengkap, tempat dan tanggal Pemohon yang tertulis dan terbaca pada Kartu Keluarga No. 7604030812100005, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar tertanggal 18-01-2018, haruslah bersesuaian dengan dokumen-dokumen Pemohon lainnya yang telah tertulis dan terbaca secara benar yaitu nama lengkap A. Bastian. AR, tempat lahir : Wonomulyo, tanggal lahir : 24 April 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Hakim Hakim Pengadilan Negeri Polewali berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, selain itu permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan telah bersesuaian dengan peraturan perundangan yang berlaku, oleh karenanya Hakim Pengadilan Negeri Polewali mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat, pasal 283 R.Bg., jo. pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 50 Undang-Undang R.I. Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Halaman 13 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2019/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan sebagai hukum perubahan identitas Pemohon yang meliputi, nama lengkap, tempat/ tanggal lahir Pemohon pada dokumen Kartu Keluarga No. 7604030812100005, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar tertanggal 18-01-2018, yang semua tertulis dan terbaca nama lengkap Abbas. AR, tempat lahir Mappilli, tanggal lahir : 20 April 1975, dirubah menjadi tertulis dan terbaca nama lengkap A. Bastian. AR, tempat lahir : Wonomulyo, tanggal lahir : 24 April 1975;

3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp.191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2019, oleh I.B. OKA SAPUTRA M., S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Polewali, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh MUH. SALEH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

HAKIM:

PANITERA PENGGANTI:

I.B. OKA SAPUTRA M., S.H., M.Hum.

MUH. SALEH, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. ATK | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp.100.000,00 |
| 4. Materai Penetapan | : Rp. 6.000,00 |
| 5. Redaksi Penetapan | : Rp. 5.000,00 |
| J u m l a h | : Rp.191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) |

Halaman 14 dari 14 halaman. Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2019/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)